

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Kota Padang dalam pembangunan *Shelter* sebagai upaya penanggulangan tsunami belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan uji konstruksi pada *Shelter* yang dikelola pihak swasta tidak dibantu pelaksanaannya oleh pemerintah kota, karena terkendala dengan anggaran. Meskipun pembangunan tempat evakuasi sementara atau *Shelter* menjadi tanggungjawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010, pihak swasta juga diminta untuk menyediakan *Shelter* apabila membangun sebuah gedung bertingkat didaerah rawan bencana tsunami. Di Kota Padang hal tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015. Hingga saat ini di Kota Padang terdapat 74 *Shelter*, dimana 4 diantaranya dibangun khusus untuk tempat evakuasi sementara yang dibangun dari dana APBN. Peran pemerintah Kota Padang dalam Pembangunan 4 *Shelter* dari dana APBN yaitu menyediakan lahan strategis dan sesuai standar jarak evakuasi bencana tsunami.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi kelalaian dalam pembangunan *Shelter*, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Meskipun didalam praktiknya di Kota Padang belum ada kasus yang

ditemukan, namun secara teori sanksi tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sanksi tersebut akan dikenai kepada pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, penyelenggaraan bangunan gedung, dan kewajiban lainnya. Sanksi administratif dimulai dari sanksi peringatan tertulis hingga perintah pembongkaran bangunan gedung. Bahkan dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Sanksi pidana karena kelalaian dapat diancam pidana paling lama 3 hingga 10 tahun kurungan penjara, dan denda paling sedikit tiga ratus juta rupiah, paling banyak enam miliar rupiah. Apabila karena kesengajaan maka diancam pidana paling lama 5 hingga 15 tahun kurungan penjara, dan denda paling sedikit dua miliar rupiah, paling banyak dua belas miliar rupiah. Dari hasil penelitian belum pernah dijatuhkannya sanksi pada perseorangan dan/atau badan mengenai akibat hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Seharusnya adanya kordinasi yang jelas antar dinas yang melakukan pemeliharaan aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang dari Pemerintah pusat dalam Bentuk *Shelter*, sehingga dapat memastikan pemeliharaan yang dilakukan terhadap aset sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dan swasta dan masyarakat untuk bersama sama dalam upaya penanggulangan resiko bencana tsunami, dilihat adanya 2 *Shelter* yang belum diserahterimakan dari Pemerintah pusat ke Kota Padang dan Pemeliharaan yang dilakukan tidak hanya pembiayaan listrik namun pembiayaan perawatan gedung,keamanan,air dan hal yang di anggap perlu dalam pemeliharaan sebuah *Shelte*.
2. Dilakukannya revisi Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Panggulangan bencana, berkaitan tentang penanggulangan bencana secara spesifik, sebelum dan sesudah bencana itu terjadi khususnya tsunami yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas penyelamatan diri (*Shelter*) sebagai upaya penanggulangan tsunami dan adanya pemberian Insentif dan Disentif kepada masyarakat atau pihak swasta yang bangunannya di dwifungsikan sebagai *Shelter* di kawasan rawan tsunami di Kota Padang sebagai upaya pemerintah maksimal pemerintah untuk menjamin dan meminimlisie resiko korban jiwa.